



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Lestari (Non Blok), Dusun Barana Lestari, RT 001 RW 001, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pakebangan, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 13 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 13 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sa'Ban 1436 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0065/002/VI/2015, tertanggal 03 Juni 2015, yang di dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 405/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di BTN Lestari (Non Blok), Dusun Barana Lestari, RT 001 RW 001, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 5 bulan lamanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : - Aisyah Zahrahy binti Ladong, Umur 4 tahun.
Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul permasalahan di sebabkan karena:
 - Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - Tergugat suka minum-minuman keras.
 - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa tujuan yang jelas.
5. Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2015, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 4 tahun 1 bulan selama dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 405/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 19 dan 28 November 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakSandin tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0065/002/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);



B. Saksi

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Lamunre Non Blok, Dusun Barana Lestari, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah ibu kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah selama 4 (empat) tahun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak ada lagi komunikasi dan mengirimkan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di BTN Lamunre Non Blok, Dusun Barana Lestari, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah adik kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat



dan tergugat bertengkar;

- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah selama 4 (empat) tahun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak ada lagi komunikasi dan mengirimkan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0065/002/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Rabu, 3 Juni 2015, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 405/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa **saksi I** dan **saksi II** menerangkan bahwa penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah selama 4 (empat) tahun sampai sekarang tidak pernah kembali dan selama kepergian tergugat, tergugat tidak ada lagi komunikasi dan mengirimkan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat yang telah dijalani pada saat usia pernikahan penggugat dan tergugat masih dini tidak dibarengi dengan upaya introspeksi diri dan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan hidup masing-masing, penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, keduanya tidak lagi saling mengunjungi dan memperdulikan setidak-tidaknya selama 4 (empat) tahun sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 405/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 405/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 405/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Mashuri, S.Ag.,MH., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sitti Naimah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

ttd

Helvira, S.H.I.

ttd

Husaima, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Mashuri, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	580.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	696.000,00

(enam ratus sembilan enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa